

BOYOLALI BERI BONUS 70 ATLET BERPRESTASI DI PORPROV JATENG 2023



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/11/Atlet-Boyolali-Peraih-Medali-di-Porprov-Jateng.jpg>

Isi Berita:

Boyolali (ANTARA) - Bupati Boyolali M Said Hidayat memberikan bonus kepada 70 atlet dari kabupaten itu yang menorehkan prestasi di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-16 Jawa Tengah.

"Pada Porprov tahun ini, kontingen Kabupaten Boyolali mampu naik empat peringkat pada klasemen perolehan medali yaitu dari peringkat 17 pada Porprov sebelumnya menjadi peringkat 13 dari total 35 kabupaten dan kota yang mengikuti Porprov 2023 di Kabupaten Pati," kata M Said Hidayat usai menyerahkan bonus bagi atlet berprestasi di Pendopo Gede Pemkab Boyolali, Kamis.

Total medali yang dikumpulkan kontingen Boyolali tahun ini tercatat sebanyak 70 medali yang terdiri dari 21 medali emas, 18 perak, dan 31 perunggu.

Sedangkan nilai bonus yang diberikan kepada atlet yang mendapat medali emas Rp40 juta, perak Rp30 juta, dan perunggu Rp20 juta.

"Bonus ini merupakan wujud perhatian Pemkab Boyolali atas perjuangan para atlet. Hal ini, sebagai ungkapan terima kasih dan diharapkan mendorong atlet lainnya untuk berprestasi. Tentunya bagi atlet yang sudah berprestasi tahun ini, terus dipertahankan," katanya.

M Said pun mengapresiasi semangat juang dan sportivitas atlet selama mengikuti Porprov untuk mengukir prestasi yang menjadi kebanggaan masyarakat dan pemerintah kabupaten.

Selain itu, Pemkab Boyolali mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus KONI dan seluruh pengurus cabang olahraga, pada atlet serta ofisial karena tanpa gerak dan dukungan bersama maka prestasi pada tahun ini tidak dapat terwujud.

"Apa yang dicapai ini menjadi pendorong untuk langkah-langkah berikutnya. Artinya, untuk agenda Porprov Jateng di kemudian hari," katanya.

Pemkab Boyolali berkomitmen untuk memperhatikan dan mendukung perkembangan olahraga di kabupaten itu, salah satunya dengan menginventarisasi tempat-tempat latihan bagi para atlet.

Sementara itu, Ketua KONI Boyolali Agung Purwanto mengatakan meski peringkat kontingen Kabupaten Boyolali naik, namun pihaknya akan tetap melakukan evaluasi sebagai persiapan Porprov berikutnya di Semarang pada 2026.

"Artinya, persiapan-persiapan cabang olahraga di Boyolali lebih ditingkatkan lagi untuk mengikuti event-event yang akan datang. Kami targetnya minimal bisa mempertahankan posisi yang kami raih saat ini, di peringkat 13 dari 35 kontingen," katanya.

Dia mengatakan terdapat sejumlah cabang olahraga unggulan yang menjadi andalan Boyolali dan diharapkan dapat mempertahankan prestasi pada Porprov mendatang. Selain itu, KONI Boyolali juga akan melihat potensi dari cabang olahraga lain untuk mendulang medali. (Bambang Dwi Marwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/515052/boyolali-beri-bonus-70-atlet-berprestasi-di-porprov-jateng-2023>, "Boyolali beri Bonus 70 Atlet Berprestasi di Porprov Jateng 2023", tanggal 16 November 2023.
2. <https://soloraya.solopos.com/hore-pemkab-boyolali-beri-bonus-peraih-medali-di-porprov-jateng-ini-nilainya-1797432>, "Hore! Pemkab Boyolali Beri Bonus Peraih medali di Porprov Jateng, Ini Nilainya", tanggal 17 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Boyolali memberikan bonus kepada 70 atlet dari kabupaten itu yang menorehkan prestasi di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-16 Jawa Tengah. Pada Porprov tahun ini, kontingen Kabupaten Boyolali mampu naik empat peringkat pada klasemen perolehan medali yaitu dari peringkat 17 pada Porprov sebelumnya menjadi peringkat 13 dari total 35 kabupaten dan kota yang mengikuti Porprov 2023 di Kabupaten Pati. Nilai bonus yang diberikan kepada atlet yang mendapat medali emas Rp40 juta, perak Rp30 juta, dan perunggu Rp20 juta.

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

- kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi